

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Tinjauan Yuridis**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Sedangkan kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum; secara hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis berarti suatu pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki) dan mempelajari sesuatu menurut hukum atau dari segi hukum.

#### **B. Tinjauan Secara Umum Mengenai Tindak Pidana**

##### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana atau yang di sebut juga dengan delik berasal dari bahasa Latin *delictum*. Tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *Strafbaar feit* yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Menurut Adam Chazawi mengemukakan “*Strafbaar feit*” itu di kenal dalam hukum pidana, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, dan tindak pidana. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *Straf*, diartikan sebagai pidana dan hukum, “*baar*” diartikan sebagai “dapat” dan “boleh”, sedangkan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan

perbuatan. Bahasa Inggrisnya adalah *delict*. Artinya, suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>13</sup>

Delik menurut kamus hukum adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum.

Adapun beberapa pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli pidana sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Menurut Bambang Purnomo mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah: Pertama, perbuatan yang di larang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut). Kedua, suatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana.
2. Menurut Pompe, secara teoritis *strafbaar feit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap ketertiban hukum atau *law ordeer*) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum. Sebagaimana diterangkan S. R. Sianturi dalam buku “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan”, dalam peristilahan di Indonesia, delik atau *strafbaar feit* telah diterjemahkan oleh para sarjana dan juga telah

<sup>13</sup>Damang Averroes Al-Khawarizmi. *Pengertian Tindak Pidana*. Diakses tanggal 14 November 2011, <https://www.negarahukum.com/pengertian-tindak-pidana.html>

<sup>14</sup>*Ibid.*

digunakan dalam berbagai perumusan undang-undang dengan berbagai istilah bahasa Indonesia sebagai:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
- b. Peristiwa pidana;
- c. Perbuatan pidana;
- d. Tindak pidana.

Makna perbuatan pidana secara mutlak harus termaktub unsur formil yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materiil, yaitu sifat bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau sifat melawan hukum (*rechtswirdigkeit*).<sup>16</sup>

Sementara hal itu, S. R Sianturi dalam buku yang sama mengutip Wirjono Prodjodikoro, yang merumuskan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan tindak pidana tersebut diatas, dalam menentukan perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut atau dengan kata lain perbuatan yang dilarang dalam hukum yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>15</sup> Arif Maulana, *Mengenal Unsur Tindak Pidana Dan Unsur Pemenuhannya*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/> diakses tanggal 26 Agustus 2020.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut S. R. Sianturi, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana, yaitu:<sup>18</sup>

1. Adanya subjek;
2. Adanya unsur kesalahan;
3. Perbuatan bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana;
5. Dalam suatu waktu, tempat dan keadaan tertentu.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, S. R. Sianturi, merumuskan tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

P.A.F Lamintang, dalam buku “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP juga dijabarkan dalam dua macam unsur yaitu, unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yang di maksud adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan maksud dari unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:<sup>19</sup>

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);
2. Maksud (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
3. Macam-macam maksud atau (*oogmerk*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*), seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut (*vrees*), seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:<sup>20</sup>

1. Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*);
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

P. A. F. Lamintang kemudian menerangkan apabila unsur *wederrechtelijk* (melawan hukum) dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutus sesuatu *vrijkpraak* atau pembebasan. Apabila unsur *wederrechtelijk* tidak dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari delik, maka tidak terbuktinya unsur

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*

tersebut di dalam peradilan akan menyebabkan hakim harus memutuskan suatu *ontslag van alle rechtsvervolging* atau suatu “pembebasan dari segala tuntutan hukum”.<sup>21</sup> Maka, dalam mengetahui apakah perbuatan adalah tindak pidana atau bukan, perbuatan tersebut haruslah memenuhi beberapa unsur-unsur delik atau tindak pidana yang dimaksud itu.

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ada beberapa jenis tindak pidana (delik) berdasarkan kriteria dan tolak ukur, antara lain:

a. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik Kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan hukum dan diancam pidana lebih berat dari pelanggaran. Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.

b. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Material (*materiil delict*)

Delik formil merupakan tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, tindak pidana itu selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan Undang-Undang tanpa menyebut akibatnya, dengan kata lain yang di larang Undang-Undang adalah perbuatannya misalnya dalam Pasal 156, 209, 263 KUHP. Sementara delik materil adalah delik yang menitikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) oleh Undang-Undang. Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi, misalnya Pasal 187, 388 atau 378 KUHP.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*



c. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Biasa

Delik aduan merupakan suatu delik yang penuntutannya mengisyaratkan adanya pengaduan dari pihak korban tindak pidana atau orang yang dirugikan. Artinya jika tidak ada aduan maka delik tersebut tidak dapat dituntut, misalnya, Pasal 310 KUHP tentang Penghinaan, Pasal 362 tentang Pencurian, dan sebagainya. Delik biasa merupakan suatu delik yang dapat dituntut tanpa perlu adanya pengaduan, tetapi justru laporan atau karena kewajiban aparat negara untuk melakukan tindakan misalnya, Penganiayaan Pasal 351 KUHP, dan lain sebagainya.

d. Delik dengan Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kealpaan (*Culpa*)

Delik dengan unsur kesengajaan merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk juga mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan itu, misalnya: Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP). Delik kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang terjadi sementara sebenarnya pelaku tidak berniat untuk melakukan perbuatan itu misalnya: Karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

e. Delik Biasa (sederhana) dan Delik Berkualifikasi (delik yang ada Pemberatannya)

Delik biasa merupakan semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tetapi tidak ada keadaan yang memberatkan ancaman pidana, misalnya: Penganiayaan (Pasal 351 KUHP). Tindak pidana yang ada pemberatannya

merupakan tindak pidana dalam bentuk khusus tetapi ada keadaan tertentu yang memberatkan, misalnya: Pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).

f. Delik Selesai dan Delik yang Diteruskan

Delik selesai merupakan tindak pidana yang terjadinya tidak mengisyaratkan keadaan terlarang yang berlangsung lama. Delik yang di teruskan adalah suatu perbuatan yang di lakukan untuk melangsungkan keadaan yang di larang, atau tindak pidana yang berciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung lama, misalnya: Merampas kemerdekaan seseorang (Pasal 333 KUHP).

g. Delik Tunggal (delik yang berdiri sendiri) dan Delik Berganda (berlanjut)

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan satu kali perbuatan, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat misalnya, seseorang masuk kedalam rumah langsung membunuh, tidak memerkosa atau tidak mencuri. Delik berganda (berlanjut) merupakan suatu tindak pidana yang baru dianggap terjadi bila dilakukan berkali-kali atau delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus, misalnya: perkosaan disertai pembunuhan, Penadahan sebagai kebiasaan (Pasal 481 KUHP), dan sebagainya.

h. Delik *Commissionis*, delik *Omissionis* dan delik *Commissionis per Omisionem commissa*

Delik *commmissionis* merupakan tindak pidana yang berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, misalnya: Penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik *omissionis* merupakan suatu perbuatan yang di haruskan oleh Undang-Undang atau dengan kata lain tidak dilakukannya perbuatan yang



diperintahkan atau diwajibkan oleh Perundang-undangan, misalnya: Tindak menolong orang yang berada dalam bahaya (Pasal 531 KUHP). Delik *Commissionis per Omisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu kewajibannya misalnya, seorang ibu yang tidak menyusui anaknya dan membiarkan anaknya kehausan serta kelaparan hingga berakibat meninggal (Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP).

i. Delik Politik dan Delik Konum (umum)

Delik politik adalah delik yang tujuannya diarahkan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 104-129 KUHP. Sementara delik komun (umum) adalah delik yang dilakukan tanpa bertujuan terhadap keamanan negara dan kepala negara misalnya, pembunuhan pejabat dengan motif memiliki dendam pribadi.

j. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum merupakan tindak pidana yang perumusannya sudah terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik khusus merupakan suatu tindak pidana yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang, atau suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, misalnya tindak pidana korupsi, yang dilakukan oleh pegawai negeri atau anggota militer dan sebagainya.

## C. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pemerkosaan

### 1. Pengertian Perkosaan

Istilah perkosaan saat ini bukan hanya didefinisikan seperti yang lazim digunakan pada bentuk pemaksaan dalam hubungan seks. Istilah perkosaan juga cukup sering digunakan untuk suatu tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang modusnya merugikan orang dan melanggar hak-hak asasi manusia, seperti “perkosaan” hak-hak sipil, “perkosaan” ekologis (lingkungan hidup), “perkosaan” terhadap harkat kemanusiaan dan lainnya.<sup>22</sup>

Meskipun demikian kata perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) Paksa, kekerasan; 2) Gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini di anggap melanggar hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian perkosaan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut maka hal itu menunjukkan bahwa unsur utama yang melekat pada tindakan perkosaan adalah adanya perilaku kekerasan yang berhubungan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan jalan melanggar hukum.

Beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian perkosaan diantaranya:

#### 1. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto

Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian ini, apa yang di sebut

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hal.40

<sup>23</sup> *Ibid.*

perkosaan, disatu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seorang secara paksa hendak melakukan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapat di lihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).<sup>24</sup>

## 2. Menurut R. Sugandhi

Yang di maksud dengan perkosaan adalah “seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya, dengan ancaman kekerasan, yang dimana di haruskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>25</sup> Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut pendapat Sugandhi adalah:

- Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya;
- Pemaksaan bersetubuh itu di ikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan;
- Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita; dan
- Mengeluarkan air mani.

Pendapat itu menunjuk pada suatu perkosaan yang terjadi secara tuntas, artinya pihak pelaku (laki-laki pemerkosa) telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai (menegeluarkan air mani). Jika hal tersebut belum terjadi maka menurut Sugandhi secara eksplisit, apa yang di lakukan laki-laki itu belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.* hlm. 41

<sup>26</sup>*Ibid.*

### 3. Menurut PAF Lamintang dan Djisman Samosir

Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar ikatan perkawinan dengan dirinya.<sup>27</sup> Menurut Lamintang dan Djisman Samosir, perkosaan harus memenuhi sejumlah unsur, antara lain:

- Ada tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- Memaksa seorang wanita untuk melakukan hubungan biologis (seksual/persetubuhan); dan
- Persetubuhan yang dilakukan harus di luar ikatan perkawinan.<sup>28</sup>

Ketiga unsur tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus perkosaan harus bisa di buktikan mengenai adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan (seperti di ancam hendak di bunuh, di lukai atau di rampas hak-hak asasi lainnya). Tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dijadikan jalan atau menjadi bagian dari perbuatan yang targetnya memperlancar terjadinya persetubuhan.<sup>29</sup>

Selain itu, kekerasan atau ancaman kekerasan itu hanya berlaku di luar ikatan perkawinan. Dengan kata lain, kekerasan atau ancaman kekerasan sehubungan dengan persetubuhan (pemaksaan hubungan seksual) dalam ikatan perkawinan tidak disebut sebagai suatu perkosaan. Artinya rumusan tersebut tidak memasukkan istilah “*marital rape*” (perkosaan dalam ikatan perkawinan) di dalamnya.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup>*Ibid.*

<sup>28</sup>*Ibid.*

<sup>29</sup>*Ibid.* hlm. 42

<sup>30</sup>*Ibid.*

Pendapat tersebut sejalan dengan pengertian perkosaan menurut Wirdjono Prodjodikoro yang mengungkapkan bahwa perkosaan adalah “seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”.<sup>31</sup>

Unsur keterpaksaan dalam suatu persetubuhan yang terjadi biasanya di dahului oleh perlawanan dari perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksetujuannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai “*an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force*”.<sup>32</sup> Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perlawanan atau tidak adanya persetujuan dari korban.

Menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:<sup>33</sup>

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek).
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin di capai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang di paksakan dengan kekerasan yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>*Ibid.*

<sup>33</sup>*Ibid.* hlm. 45

dapat di golongan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak di rumuskan terlebih dahulu oleh pembuat Undang-Undang sebagai suatu kejahatan.

Ketiga unsur yang di kemukakan Arif Gosita tersebut menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai objek dari suatu kekerasan seksual (perkosaan). Kejahatan kekerasan seksual di sebut sebagai perkosaan karena adanya persetujuan yang dipaksakan, yang di lakukan seorang laki-laki kepada perempuan yang bukan isterinya. Hubungan seksual yang dipaksakan merupakan bentuk kekerasan yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Kekerasan ini mencerminkan bahwa kekuatan fisik laki-laki merupakan faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan seorang perempuan. Seorang perempuan akhirnya menempati posisi sebagai subordinasi kebutuhan seksusual laki-laki.<sup>34</sup>

## **2. Pemerksaan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana perkosaan termasuk ke dalam kejahatan kesusilaan. Tindak pidana perkosaan di atur di dalam Buku II KUHP. Kata perkosaan terdapat di dalam Pasal 285 KUHP. Menurut KUHP kejahatan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh laki-laki sebagai pelakunya. Hal ini di tunjukkan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan hukum perempuan.

Tindak pidana perkosaan dalam KUHP dapat dibedakan menjadi dua yaitutindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang di atur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang di atur dalam Pasal 289.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid.* hlm. 46

<sup>35</sup>*Ibid.* hlm.109



Rumusan tentang tindak pidana perkosaan yang terdapat dalam Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena melakukan perkosaan dengan pidana paling lama dua belas tahun”.

Dari rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur yang harus ada untuk adanya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh adalah:

- Barang siapa;
- Dengan kekerasan; atau
- Dengan ancaman kekerasan;
- Memaksa;
- Seorang wanita (di luar perkawinan);
- Bersetubuh.<sup>36</sup>

Pertama, mengenai unsur “barang siapa” sebagai (subjek hukum pidana) di dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressive verbis*. Namun, kalau kita simak makna Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat di simpulkan bahwa yang di maksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”.<sup>37</sup> Bukti lain yang dapat di ajukan dalam menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang. Pertama, untuk penjatuhan pidana diharuskan adanya kesalahan atau kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana sebagai mana yang diharuskan oleh *geen straf zonder schuld*, kedua, macam atau jenis pidana sebagaimana yang di

---

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>*Ibid.*

atur di dalam Pasal 10 KUHP hanya bermakna atau hanya mempunyai arti bila di kenakan pada “orang” atau “manusia”.<sup>38</sup>

Kedua, yang di maksud dengan “kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan.<sup>39</sup>Wujud dari kekerasan tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya. Terhadap tindak pidana perkosaan, “kekerasan” dilakukan oleh pelaku sebagai upaya mewujudkan maksud atau niatannya untuk memperkosa. Dengan demikian tentunya hal ini di lakukan karena adanya pertentangan kehendak.<sup>40</sup>

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak, bekas atau bukti yang bisa di jadikan alat bukti dalam proses pemeriksaan yaitu berupa antara lain: (a) luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada kuku korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban; (b) bekas cekikan tangan, pegangan tangan pelaku pada tubuh korban; (c) bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan di lakukan dengan menggunakan obat.<sup>41</sup>

Ketiga, unsur “ancaman kekerasan” adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang

---

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 110

<sup>39</sup>*Ibid.*

<sup>40</sup>*Ibid.* hlm. 111

<sup>41</sup>*Ibid.*

menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan. Wujud ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan di tembak, di ancam akan di bunuh, diancam akan di bacok, di ancam akan di tenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya di buktikan dengan adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan di periksakan ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi.<sup>42</sup>

Keempat, unsur “memaksa” dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan kehendak antara pelaku dengan korban. Menurut Adami Chazawi, pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang tersebut yang bertentangan dengan kehendak hatinya agar dirinya menerima kehendak orang yang menekan.

Kelima, unsur bahwa yang di paksa untuk bersetubuh adalah “wanita diluar perkawinan” atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Dari adanya unsur ini dapat di simpulkan bahwa: (a) perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita; (b) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita. Namun bila mana terjadi pemaksaan nafsu wanita terhadap laki-laki, laki-laki terhadap laki-laki atau wanita terhadap wanita, maka hal tersebut di sebut perkosaan untuk berbuat cabul sebagaimana tercantum dalam Pasal 289 KUHP; (c) tidak ada perkosaan untuk bersetubuh bila di lakukan oleh laki-laki yang terikat perkawinan dengan wanita

---

<sup>42</sup>*Ibid.*

yang menjadi korban atau tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh suami terhadap isteri yang kita kenal dengan *maritaal rape* (perkosaan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya).<sup>43</sup>

Keenam, untuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh maka harus terjadi persetubuhan antara pelaku dengan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk persetubuhan mana kala tidak terjadi persetubuhan. Persetubuhan yakni masuknya penis laki-laki ke dalam kemaluan perempuan menjadi syarat utamanya. Tanpa kejadian demikian, maka tidak bisa di katakan bahwa hal itu terjadi suatu perkosaan bermakna persetubuhan.<sup>44</sup>

Sanksi hukuman berupa pemidanaan yang terumus dalam Pasal 285 KUHP tersebut menyebutkan bahwa paling lama hukuman yang akan di tanggung oleh pelaku adalah dua belas tahun penjara. Hal ini adalah ancaman hukuman secara maksimal, dan bukan sanksi hukum yang sudah di bakukan harus di terapkan begitu. Sanksi minimalnya tidak ada, sehingga terhadap pelaku dapat di terapkan berapapun lamanya hukuman penjara sesuai dengan “selera” yang menjatuhkan vonis.<sup>45</sup> Namun demikian dalam pelaksanaannya atau dalam perjalanan sejarah penerapan terhadap Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh hakim, terdapat hanya beberapa kali putusan maksimal tersebut diterapkan. Namun demikian, tidak bisa semata-mata hakimnya dapat di persalahkan, meskipun dalam visi kemanusiaan dan keadilan yang layaknya di dapatkan oleh seorang korban, hakim telah bertindak di luar komitmen dan nilai-nilai kemanusiaannya.

---

<sup>43</sup>*Ibid.* hlm. 112

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*Ibid.* hlm. 109

Di dalam KUHP Pasal 285, tidak adanya ketegasan mengenai apa yang menjadi unsur kesalahan. Apakah perbuatan tersebut “Sengaja” atau “Alpa”. Tetapi dengan adanya unsur “memaksa” di dalam pasal tersebut, maka dengan jelas bahwa kiranya perbuatan perkosaan tersebut dilakukan dengan “sengaja”. Dalam pemahamannya hal ini lebih kepada unsur kesengajaan untuk berbuat dalam arti adanya kecenderungan perencanaan dalam melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau perbuatan terhadap kejahatan. Perbuatan tersebut akan sulit terlaksana tanpa di dahului oleh niat seperti ini.

### **3. Pemerksaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa demi terlindunginya hak-hak anak maka pertanggungjawaban keluarga terutama orangtua, masyarakat, negara atau pemerintah harus terus dilaksanakan secara terus menerus.

Berbagai rangkaian kegiatan pertanggungjawababan orangtua, masyarakat, pemerintah ataupun negara harus terarah dan berkelanjutan guna menjamin perkembangan dan pertumbuhan anak baik fisik, sosial, mental ataupun spiritual. Bentuk tindakan ini di maksudkan untuk mencapai dan mewujudkan kehidupan terbaik anak yang di harapkan sebagai tunas, potensi dan menjadi generasi muda penerus keluarga termasuk generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>46</sup> Dalam memberikan rasa aman dan

---

<sup>46</sup>Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang Perlindungan Anak*

nyaman terhadap anak, upaya perlindungan perlu di laksanakan sejak anak masih dalam kandungan hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bismar Siregar, mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum di bebani kewajiban.<sup>47</sup> Undang-Undang ini meletakkan kewajiban dalam perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun tidak tertulis.<sup>48</sup> Tujuan yang ingin dicapai dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ini adalah untuk menjamin terlindungi dan terpenuhinya hak-hak anak.

Berkaitan dengan tindak pidana perkosaan terhadap anak, akan di analisis dalam pembahasan berikut ini:

**a. Bentuk-bentuk perbuatan yang di larang**

Dalam Pasal 81 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa :

---

<sup>47</sup> Maidin Gultom, *Op.cit.* hlm. 53

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 40



- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, maka perbuatan yang di larang adalah melakukan persetubuhan dengan anak. Hal ini juga tecantum dalam Pasal 287 KUHP yang menggunakan istilah seorang wanita yang belum berusia 15 (lima belas) tahun dan belum waktunya untuk kawin.

**b. Unsur-Unsur Yang Harus di Penuhi**

Unsur-unsur yang harus terpenuhi berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam menerapkan kekerasan seksual atau perkosaan terhadap anak adalah:

- a. Adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
- b. Adanya persetubuhan dengan seorang anak;
- c. Adanya tipu muslihat;
- d. Adanya serangkaian kebohongan; dan

e. Adanya bujukan.

Berbeda dengan rumusan atau unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 287 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak, jauh lebih lengkap karena merumuskan beberapa perbuatan selain dari pada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai cara untuk memaksa seorang anak melakukan persetujuan yaitu dengan cara-cara lain yang di gunakan pelaku seperti melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk atau merayu anak agar melakukan persetujuan dengannya. Apabila salah satu unsur-unsur atau cara-cara tersebut terpenuhi serta anak yang di paksa bersetubuh masih berusia 18 tahun atau belum berusia delapan belas tahun maka pelaku dapat di jerat dengan Pasal 81 tersebut di atas.

#### **c. Akibat**

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tidak menjelaskan secara tegas apa yang di perkirakan menjadi akibat dari kekerasan seksual atau perkosaan yang di alami korban. Termasuk yang berkaitan dengan tiadanya pemberatan hukuman atau sanksi terhadap akibat atau kondisi-kondisi tertentu dari kekerasan perkosaan terhadap anak tersebut.

#### **d. Pelaku**

Berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, ketentuan mengenai pelaku menggunakan istilah “setiap orang” artinya dapat merujuk pada kedua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan sebagai pelaku perkosaan. Hal ini bisa terjadi dan di mungkinkan

karena dalam konteks undang-undang ini yang menjadi korban adalah anak. Maka perempuan juga dimungkinkan untuk bisa menjadi pelaku bagi anak laki-laki yang belum mengetahui dengan benar mengenai hubungan seksual dan mudah untuk di intimidasi dengan ancaman kekerasan, serangkaian kebohongan atau mudah untuk di bujuk oleh orang yang lebih dewasa.

#### **e. Korban**

Berkaitan dengan undang-undang perlindungan anak maka yang dapat menjadi korban dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan undang-undang ini untuk tindak pidana kekerasan seksual tidak di bedakan mengenai jenis kelamin. Ketentuan ini dapat di gunakan untuk menjerat pelaku perkosaan terhadap anak laki-laki karena di dalam KUHP tidak di atur secara jelas dan tegas.

#### **f. Jenis Tindak Pidana**

Berdasarkan rumusannya, tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan tindak pidana biasa, karena itu tidak mensyaratkan adanya pengaduan. Hal tersebut berbeda dengan jenis tindak pidana yang telah di atur dalam Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan jenis tindak pidana berdasarkan umur korban. Berikut ini penulis kutipkan secara lengkap pada Pasal 287 Ayat (2) KUHP sebagai berikut: “Penuntutan hanya di lakukan atas pengaduan kecuali jika umurnya perempuan itu belum 12 (dua belas) tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pada Pasal 291 dan 294”.

Menurut Pasal 291 KUHP, ancaman hukuman diperberat menjadi 12 tahun jika mengakibatkan luka parah dan 15 tahun jika mengakibatkan mati.<sup>49</sup>

Sedangkan bunyi dari Pasal 294 KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak pungutnya, anak peliharaannya, atau dengan seorang yang belum dewasa yang di percayakan kepadanya untuk ditanggung, dididik atau dijaga, atau dengan bujang atau bawahannya yang belum dewasa, di hukum penjara selamalamanya tujuh tahun”.

Berdasarkan atas bunyi Pasal 291 dan 294 KUHP tersebut, dapatlah dipahami, bahwa delik aduan dapat berubah menjadi delik murni, jika hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa dengan anak-anak masuk dalam kategori pertama, anak berada di bawah usia 12 tahun. Kedua, berada di atas 12 tahun atau 15 tahun dengan syarat jika hubungan seksual tersebut mengakibatkan luka parah dan atau mati. Dan yang ketiga, jika hubungan seksual tersebut dilakukan orangtua kepada anak kandung sendiri, anak tirinya, anak angkatnya, anak asuhnya atau anak yang di percayakannya untuk dididik dan di rawat.<sup>50</sup>

Jika ketiga syarat tersebut tidak ada dalam sebuah tindak kekerasan seksual sebagaimana di atur dalam Pasal 287 Ayat (1) KUHP tersebut, maka konsesukensinya adalah tindak pidana tersebut masuk dalam kategori tindak pidana aduan.

---

<sup>49</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 18

<sup>50</sup>*Ibid.* hlm. 19

### **g. Macam-Macam Perkosaan**

Macam-macam perkosaan, menurut Mulyana W. Kusuma menyebutkan sebagai berikut:<sup>51</sup>

#### *1. Sadistic Rape*

Perkosaan sadistik, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban.

#### *2. Angea Rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.

#### *3. Dononation Rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

#### *4. Seduktive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa

---

<sup>51</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op.Cit.* hlm. 46

keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

#### 5. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

#### 6. *Exploitation Rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang di peroleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanyasecara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang di perkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga yang di perkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.

#### **h. Faktor-Faktor Terjadinya Perkosaan**

Menurut Lidya Suryani W. dan Sri Wurdani, mengatakan bahwa “Perkosaan dapat terjadi karena berbagai macam sebab, seperti adanya rasa dendam pelaku pada korban, karena rasa dendam pelaku pada seseorang wanita sehingga wanita lain menjadi sasaran kemarahannya.<sup>52</sup> Dalam setiap kasus perkosaan terjadi paling tidak melibatkan tiga hal, diantaranya: adanya pelaku, korban, situasi serta kondisi lingkungan.

Selain pendapat tersebut diatas, Made Darma Weda berpendapat, “studi tentang korban kejahatan mencatat adanya peranan korban yang di sebut *victim*

---

<sup>52</sup>*Ibid.* hlm. 66



*precipitation*.<sup>53</sup> Artinya dalam hal ini bahwa perilaku atau sikap korban, secara tidak langsung, disadari atau tidak dapat merangsang pelaku sehingga timbulnya perkosaan.

Dari sejumlah pendapat pakar di atas dapat di simpulkan, bahwa faktor penyebab perkosaan setidak-tidaknya adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
2. Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas
3. Rendahnya pengamalan dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat.
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang di jatuhkan pada pelaku.
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya
7. Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

---

<sup>53</sup>*Ibid.* hlm. 71

<sup>54</sup>*Ibid.* hlm. 72

#### **4. Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>55</sup>

Lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:<sup>56</sup>

- a. Suami, istri dan anak, termasuk ke dalam pengertian anak adalah anak angkat dan anak tiri.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud dalam point (1) karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan seperti mertua, ipar, besan. Hubungan saudara persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban terhadap kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, serta memelihara keutuhan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

---

<sup>55</sup> Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Medpress Digital, 2015, hlm. 1

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 17

Adapun beberapa larangan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga, diantaranya yaitu:<sup>57</sup>

1. Kekerasan fisik, yaitu perbuatan yang memiliki dampak atau mengakibatkan rasa sakit, luka berat atau jatuh sakit.
2. Kekerasan psikis, yaitu tindakan yang mengakibatkan trauma, ketakutan, hilangnya rasa kepercayaan diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan seksual yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
4. Penelantaran rumah tangga yaitu tindakan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, atau tindakan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dibedakan antara perumusan tindak pidana perkosaan dalam Undang-Undang PKDRT berbeda dengan perumusan tindak pidana perkosaan didalam lingkup KUHP. Hal ini akan dianalisis dengan menggunakan kriteria pembandingan, antara lain:

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hlm. 18

### 1) Bentuk perbuatan yang dilarang

Rumusan pasal di dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan jika di analisis, maka perbuatan yang dilarang untuk dilakukan adalah

- Memaksa bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya
- Bersetubuh dengan perempuan yang masih dibawah umur, atau belum masanya untuk kawin
- Bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang ia tahu perempuan tersebut berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- Bersetubuh dengan seorang istri yang masih dibawah umur dan menyebabkan luka berat atau meninggal dunia.

Perbuatan yang dilarang tersebut pada dasarnya adalah persetubuhan, yang membedakan antara satu pasal dengan pasal lainnya adalah terletak pada siapa yang menjadi korbannya.

Sedangkan dalam Undang-Undang PKDRT, perbuatan yang dilarang dalam kaitannya dengan perkosaan atau kekerasan seksual adalah:

- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai.
- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu.

Apa yang dimaksud dengan hubungan seksual dalam UU PKDRT ini adalah tidak semata-mata dipahami sebagai persetubuhan yang diisyaratkan dalam KUHP yang mengharuskan adanya penetrasi antara kelamin pria yang masuk ke dalam kelamin perempuan sampai mengeluarkan mani dengan bertujuan untuk mendapatkan anak. Melainkan dengan adanya perbuatan lain yang juga dilarang

dalam UU PKDRT ini yaitu pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar atau tidak disukai, serta yang memiliki tujuan komersial atau tujuan tertentu.

## 2) Unsur-Unsur yang harus dipenuhi

Ketentuan dalam KUHP, unsur utama yang harus terpenuhi antara satu pasal dengan pasal yang lainnya saling berbeda sebagaimana telah dicantumkan di dalam BAB II penulisan ini. Secara umum unsur-unsur tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Adanya pemaksaan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- b. Terjadinya persetubuhan dalam pengertian adanya penetrasi kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan sampai dengan mengeluarkan mani.
- c. Umur korban belum 15 tahun atau belum masanya untuk kawin.
- d. Istri yang belum masanya untuk dikawinkan mengalami luka, luka berat atau meninggal dunia.
- e. Perempuan korban tersebut tidak terikat perkawinan dengan pelaku.
- f. Adanya kondisi pingsan atau tidak berdaya pada korban yang menyebabkan pelaku dapat menyetubuhinya.

Rumusan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam Undang-Undang PKDRT, adalah :

- a. Adanya hubungan dalam lingkup keluarga sebagaimana ketentuan dalam UU PKDRT ini antara pelaku dengan korbannya.

- b. Adanya pemaksaan hubungan seksual, hubungan seksual yang tidak wajar atau tidak disukai.
- c. Adanya pemaksaan hubungan seksual untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya.
- d. Adanya akibat-akibat yang ditimbulkannya.

### 3) Akibat

Dalam KUHP disebutkan beberapa akibat yang sama yaitu luka berat dan meninggal dunia. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembuat kebijakan legislasi KUHP hanya melihat apa yang menjadi dampak fisik pada korban tindak pidana perkosaan. Berbeda dengan Undang-Undang PKDRT, ada beberapa akibat yang ditegaskan dalam Undang-Undang ini antara lain:

- a. Luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali.
- b. Gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut.
- c. Gugur atau matinya janin dalam kandungan.
- d. Tidak berfungsinya alat reproduksi.

### 4) Pelaku

Dalam KUHP yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan menggunakan istilah “Barang siapa” dalam menggambarkan pelaku. Istilah “Barang siapa” dapat berarti siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi pelaku perkosaan. Namun, dalam penjelasan pasal-pasal perkosaan dalam KUHP menurut buku R. Soesilo, bahwa sebagai pelaku untuk menggantikan istilah “barang siapa” tersebut hanyalah laki-laki.



Berdasarkan pendapat R. Soesilo tersebut, dilandasi oleh pemikiran bahwa pembuat Undang-Undang menganggap tidak perlu menentukan hukuman bagi perempuan yang memaksa untuk bersetubuh terhadap laki-laki, bukan semata-mata karena paksaan bersetubuh oleh seorang perempuan terhadap seorang laki-laki itu dipandang tidak mungkin, dan wajar melainkan karena justru bagi laki-laki persetubuhan tersebut tidak akan mengakibatkan sesuatu yang buruk atau yang merugikan, sedangkan pada diri perempuan ada dampak untuk melahirkan anak, akibat perkosaan tersebut.

Dalam Undang-Undang PKDRT sekalipun secara tegas dinyatakan Undang-Undang ini ditujukan untuk melindungi perempuan di dalam rumah tangganya, namun tidak menutup kemungkinan bahwa perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal tersebut secara jelas tercantum dalam Pasal 53 Undang-Undang PKDRT yaitu “tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yaitu dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya”. Namun Analisis dari kondisi tersebut tentunya dapat dikaitkan dengan teori kekuasaan yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan cenderung untuk melakukan tindak kekerasan.

### **5) Jenis tindak pidana**

Jika dianalisis dari jenis segi tindak pidana perkosaan, maka kedua-duanya baik dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang PKDRT memiliki 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Yang termasuk tindak pidana biasa dalam KUHP adalah yang diatur di dalam Pasal 285 dan Pasal 286 serta Pasal 288. Sedangkan dalam Pasal 287

merupakan delik aduan sepanjang yang bersangkutan berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun. Artinya jika yang bersangkutan atau korban berada di bawah umur 12 (dua belas) tahun menurut Pasal 287 ini, maka merupakan tindak pidana biasa. Jenis tindak pidana aduan dalam Pasal 287 tersebut dapat berubah menjadi tindak pidana biasa jika akibat persetubuhan tersebut menyebabkan anak yang berusia antara 12 sampai dengan 15 tahun tersebut mengalami luka, atau meninggal dunia.

Kedua jenis tindak pidana ini juga berlaku didalam Undang-Undang PKDRT. Hal tersebut diatur dalam Pasal 53, yaitu “Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Sedangkan tindak kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anggota dalam lingkup rumah tangga yang lain merupakan tindak pidana biasa. Dengan demikian juga pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain yang bertujuan komersial atau tujuan lainnya merupakan tindak pidana biasa.

#### **6) Ketentuan pidana**

Dalam Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP, batasan hukuman yang ditetapkan merupakan batas maksimal tanpa adanya batasan minimal. Karena itu berat ringannya sanksi yang dijatuhkan sangat tergantung pada pertimbangan hakim. Namun demikian seringkali kasus tindak pidana perkosaan dihukum dengan ringan, sehingga pelaku tidak begitu mengalami efek jera.

Dengan ketentuan pidana khususnya kekerasan seksual di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, diatur dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

Pasal 46 :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau dengan paling banyak Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah)”.

Pasal 47 :

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf (b), dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.

Pasal 48 :

“Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)”.

Selain ketentuan pidana berupa penjara dan denda, Undang-Undang PKDRT juga menetapkan hukuman tambahan yaitu :

- a. Pembatasan gerak bagi pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu;
- b. Pembatasan hak-hak tertentu bagi pelaku;
- c. Penetapan pelaku untuk mengikuti konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Secara umum, yang di maksud dengan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki, terlepas anak itu dilahirkan didalam ataupun diluar perkawinan.

Adapun beberapa pengertian mengenai anak yang dapat dilihat dari berbagai macam peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

#### **1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata batas usia kedewasaan seorang anak di atur dalam Buku I Bab XV (lima belas) bagian kesatu yang terdapat dalam Pasal 330 yang menyatakan bahwa: “Seseorang sudah dewasa jika sudah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah”.

#### **2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Berdasarkan Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah di kembalikan kepada orangtuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apa pun; atau memerintahkan supaya yang bersalah di serahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun”.

#### **3) Anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 Ayat (1) menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

6) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang ini, pengertian anak diatur dalam pasal 1 Ayat 8 antara lain:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

## 2. Perlindungan Terhadap Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>58</sup> Hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu di usahakan demi keberlangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>59</sup>

Dalam usaha perlindungan anak tidak boleh di lakukan secara berlebihan dan harus memerhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri sehingga upaya perlindungan yang di lakukan terhadap anak tidak mengakibatkan dampak negatif. Perlindungan terhadap anak harus di laksanakan secara rasional, penuh tanggungjawab dan bermanfaat sehingga dapat mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali,

---

<sup>58</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*

<sup>59</sup> Maidin Gultom, *Op.Cit.* hlm.40



sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>60</sup>

Perlindungan anak dapat di bedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non-yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.<sup>61</sup>

Perlindungan dapat juga di artikan sebagai segala upaya yang di tujuhan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin keberlangsungan hidup tumbuh dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.<sup>62</sup>

Terhadap kasus tindak pidana kesusilaan dimana korbannya adalah anak-anak, menurut Pasal 17 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan”. Berdasarkan bunyi Pasal 17 Ayat (2) tersebut maka dapat di tarik kesimpulan bahwa perlindungan anak sebagai korban maupun pelaku tindak pidana kekerasan seksual mempunyai hak untuk dirahasiakan identitasnya agar tidak diketahui oleh masyarakat luas. Hal ini di lakukan karena anak akan mendapatkan stigma negatif dari masyarakat karena pemberitaan di media massa. Karena itu identitas anak sangat penting bagi kelangsungan hidup anak tersebut,

---

<sup>60</sup>*Ibid.* hlm. 41

<sup>61</sup>*Ibid.*

<sup>62</sup>*Ibid.* hlm. 42

ketika identitas anak tersebut disebarluaskan, maka anak tersebut akan di jauhi oleh teman-teman sekitarnya baik di lingkungan rumah ataupun di sekolah tempat anak itu belajar, serta anak tersebut akan terkena *cyberbullying* dari masyarakat.<sup>63</sup> Hal ini juga diatur dalam Pasal 64 Ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa: “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari lebelisasi”.

#### **E. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pidana pada umumnya hanya dapat dijatuhkan apabila ada kesalahan dari terdakwa, yang di sertai dengan pembuktian dalam sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa tentunya apa yang termasuk di dalam dakwaan penuntut umum.

Seorang terdakwa tidak dengan mudahnya di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana begitu saja, melainkan harus di sertai dengan alat bukti minimum yang sah. Alat bukti minimum yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa, barulah dapat dijatuhi pidana terhadap yang bersalah (terdakwa). Hal tersebut sesuai dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti atau di buktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

---

<sup>63</sup> Alfian Mahendra dan Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Identitas Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana*. Kertha Semaya. Vol. 8 No. 10 Tahun 2020, hlm. 1629-1649

Dalam pengertiannya yang di maksud dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut adalah dua alat bukti yang sah menurut KUHP. Berdasarkan Pasal 284 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa yang termasuk alat bukti yang sah tersebut antara lain:

- Keterangan saksi;
- Keterangan ahli;
- Surat ;
- Petunjuk; dan
- Keterangan terdakwa.

Dalam prakteknya, baik oleh Hakim atau oleh Penuntut Umum, yang menjadi faktor-faktor yang di kemukakan dalam tuntutan maupun dalam penjatuhan pidana adalah hal yang memberatkan dan meringankan. Faktor-faktor yang meringankan terdakwa antara lain: terdakwa menyatakan perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, perbuatan itu pertama kali di lakukan, terdakwa mau bertanggungjawab dan sebagainya. Faktor-faktor yang memberatkan terdakwa, antara lain: terdakwa berbelit-belit dalam persidangan atau dalam memberikan keterangan, terdakwa tidak menyesali perbuatannya, terdakwa orang yang berpendidikan tinggi atau mengerti hukum, merugikan negara, meresahkan masyarakat dan sebagainya.

- Hal yang meringankan

Pengurangan hukuman berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah sebagai berikut:<sup>64</sup>

1. Dalam hal umur yang masih muda (*incapacity of infancy*), berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut: “Jika Hakim menghukum anak yang bersalah itu, maka maksimum hukuman pokok bagi tindak pidana itu dikurangi sepertiga”.
2. Dalam hal percobaan dalam melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 53 Ayat (2) KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.”
3. Dalam hal membantu melakukan kejahatan, berdasarkan Pasal 57 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Maksimum hukuman pokok yang ditentukan atas kejahatan itu, dikurangi sepertiga”.

- Hal yang memeberatkan

Penambahan hukuman berdasarkan Undang-undang ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal *Concursus*, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 KUHP :
  - Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

---

<sup>64</sup> Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.

- Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya.

2. Pasal 66 KUHP yang berbunyi:

- Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.
- Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.

